

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Transportasi di kota akan terus berkembang jika pertumbuhan penduduk serta kebutuhannya untuk bergerak atau berpindah dari suatu tempat ke tempat lainnya semakin meningkat. Semakin besar jumlah penduduknya maka kegiatan untuk berpindah atau bergerak tersebut akan semakin intensif. Hal ini tidak dapat dihindari karena manusia selalu mempunyai hasrat untuk mencukupi hidupnya dimana dalam memenuhinya setiap manusia diharuskan berpindah atau bergerak.

Di Medan tercatat jumlah kendaraan pada tahun 2015 yaitu 5.824.720 unit kendaraan (www.medanbisnisdialy.com). Disisi lain pertumbuhan jalan baru tidak sebanding dengan pertumbuhan kendaraan yang semakin memadati setiap sudut jalan. Melihat fakta tersebut, maka hal ini tentu berpotensi menjadi masalah, khususnya kota-kota besar. Hal ini kemudian diperparah dengan kondisi tata ruang kota yang tidak tertata, jarak antar bangunan yang begitu rapat bahkan sampai menggunakan bahu jalan untuk parkir dan berjualan. Akibatnya ruang gerak pengendara yang padat semakin sempit.

Terlepas dari masalah jumlah kendaraan dan kondisi lingkungan perkotaan, masalah kedisiplinan dalam berlalu lintas pengendara sebagai pengguna jalan juga menjadi faktor yang utama. Pelanggaran terhadap aturan lalu

lintas dilakukan oleh berbagai kalangan masyarakat dengan berbagai jenis kendaraan. Pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas ini sering dijumpai dilakukan oleh pengendara sepeda bermotor. Kondisi fisik kendaraan yang relatif kecil memungkinkan pengendaranya untuk bergerak lebih leluasa, terlebih jumlahnya yang lebih dominan dari jenis kendaraan lainnya, sehingga sering terlihat terutama saat jalanan padat atau macet pengendara sepeda bermotor ini melanggar rambu lalu lintas seperti, menerobos lampu merah, melawan arus jalan, berhenti di area *zebra cross* hingga naik ke trotoar yang merupakan hak para pejalan kaki, lain lagi masalah administrasi, kelengkapan surat-surat dan perlengkapan dalam berkendara.

Tidak jarang akibat dari pelanggaran lalu lintas juga berdampak pada tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas. Setidaknya dalam sebulan terjadi 7000 kecelakaan lalu lintas, dimana sepeda motor sebagai penyumbang terbesar kecelakaan yang terjadi yaitu sekitar 64% (www.aisi.or.id). Transportasi yang seharusnya menjadi urat nadi bagi perkembangan perekonomian berubah menjadi ancaman yang dapat menyebabkan kerugian materi hingga menyebabkan korban jiwa. Masyarakat beramai-ramai dan terang-terangan melakukan pelanggaran. Sikap santun yang dikenal sebagai bagian dari kebudayaan yang kental dalam masyarakat Indonesia menjadi tersamarkan jika dilihat dari cara pengendara kendaraan bermotor berkendara di jalan.

Kecamatan Tanjung Pura merupakan salah satu kecamatan di wilayah Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara dengan tingkat pelanggaran yang cukup tinggi di wilayah kabupaten tersebut. Berbagai bentuk pelanggaran sering

dijumpai di wilayah tersebut baik itu pelanggaran rambu lalu lintas, kelengkapan berkendara hingga kelengkapan surat dalam berkendara. Kondisi jalan di wilayah kota yang sempit diperparah dengan keberadaan pedagang kaki lima di bahu jalan dan berbagai jenis kendaraan yang parkir di area terlarang. Tidak hanya sampai di situ, perilaku melawan arus di jalan yang harusnya satu arah (*one way*) juga hal biasa yang sering dijumpai di jalan terutama di daerah perkotaan di Kecamatan Tanjung Pura.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Satlantas Polres Langkat jumlah kendaraan yang ditilang pada tahun 2014 yaitu 215 perkara dan pada tahun 2015 meningkat menjadi 420 perkara (Satlantas Polres Langkat). Data tersebut menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan perkara tilang di Kecamatan Tanjung Pura yang menjadi wilayah hukum Polsek Tanjung Pura khususnya antara tahun 2014-2015 yaitu hampir mencapai dua kali lipat.

Secara hukum, undang-undang telah mengatur tentang tata cara berlalu lintas yaitu Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut UU LLAJ). Jadi Polisi khususnya Polsek Tanjung Pura sebagai penegak hukum di Kec. Tanjung Pura telah memiliki payung hukum untuk menegakkan ketertiban berkendara di wilayah hukumnya, terutama di area jalan perkotaan yang sering terjadi kemacetan lalu lintas akibat kesadaran pengguna jalan yang buruk.

Hanya mengandalkan strategi yang bersifat refresif sejauh ini masih belum terbukti efektif. Oleh karena itu selain ketegasan, upaya-upaya yang lebih inovatif

serta humanis juga perlu dilakukan, karena tujuan akhirnya bukan hanya tegaknya hukum semata namun yang lebih penting yaitu terbentuknya kesadaran hukum dalam diri masyarakat. Dengan demikian tegaknya hukum bukan lagi karena adanya rasa takut atas sanksi hukum atau penegak hukum itu sendiri, tapi masyarakat akan menyadari bahwa hukum itu perlu untuk mewujudkan keamanan dan kenyamanan.

Menurut Ali (2006:68) Suatu norma hukum akan dihargai oleh warga masyarakat apabila ia telah mengetahui, memahami, dan menaati. Teori tersebut menjelaskan bahwa suatu aturan seharusnya tidak langsung diterapkan begitu saja di masyarakat, sebelum itu harus ada sosialisasi yang efektif memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai isi hukum tersebut.

Sesuai dengan pendapat di atas, maka sebelum menerapkan UU LLAJ perlu dilakukan sosialisasi terlebih dahulu. Masyarakat harus paham mengenai hal-hal apa saja yang diatur dalam Undang-Undang tersebut yang mesti ditaati, dan juga masyarakat mesti paham bahwa hal-hal yang diatur itu memberikan dampak yang positif, sehingga kemudian masyarakat tidak akan ragu untuk taat pada aturan tersebut.

Berdasarkan pemikiran di atas, maka judul yang diangkat dalam penelitian ini yaitu: **Peran Kepolisian Dalam Meningkatkan Kesadaran Pengendara Sepeda Motor Terhadap Aturan Lalu Lintas (Studi Kasus Polsek Tanjung Pura)**

B. Identifikasi Masalah

Agar pembahasan dalam penelitian ini menjadi lebih jelas dan terarah maka berdasarkan permasalahan di atas perlu diidentifikasi. Adapun identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya pengetahuan pengendara sepeda motor mengenai peraturan dalam berlalu lintas yang diatur dalam UU LLAJ.
2. Rendahnya kesadaran pengendara bermotor dalam mematuhi peraturan berlalu lintas.
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya tingkat pelanggaran-pelanggaran dalam berlalu lintas
4. Kendala Kepolisian dalam menegakkan peraturan lalu lintas terhadap pengendara sepeda bermotor
5. Peran Kepolisaian yang belum maksimal dalam menegakkan peraturan berlalu lintas terhadap pengendara sepeda motor.

C. Pembatasan Masalah

Setiawan (2014:20) menjelaskan bahwa “pembatasan masalah berisi batasan masalah sehingga dari beberapa masalah yang diidentifikasi hanya sebagai saja yang diteliti”. Berdasarkan pendapat tersebut maka pembatasan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Rendahnya kesadaran pengendara sepeda motor dalam mematuhi peraturan lalu lintas.

2. Peran Kepolisian yang belum maksimal dalam menegakkan peraturan berlalu lintas terhadap pengendara sepeda motor.

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan hal yang penting dalam suatu penelitian. Adapun dalam merumuskannya terdapat ketentuan tertentu, seperti yang disampaikan Setiawan (2014:20) bahwa “isi masalah harus konsisten dengan latar belakang dan ruang lingkup masalah”.

Berdasarkan pendapat di atas, maka rumusan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah kesadaran pengendara sepeda motor terhadap aturan berlalu lintas masih rendah ?
2. Bagaimanakah peran Kepolisian dalam meningkatkan kedisiplinan Pengendara sepeda motor terhadap aturan berlalu lintas ?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian perlu dirumuskan agar kegiatan penelitian ini lebih terarah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui penyebab rendahnya kesadaran pengendara sepeda motor terhadap aturan berlalu lintas.
2. Untuk mengetahui penyebab belum maksimalnya peran Kepolisian dalam meningkatkan kesadaran pengendara sepeda motor terhadap aturan berlalu lintas.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian yang baik adalah yang dapat memberikan manfaat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Oleh karena itu manfaat penelitian ini yaitu:

1. Bagi masyarakat dapat menambah wawasan dan pemahaman khususnya mengenai peraturan berkendara yang diatur dalam UU LLAJ dan umumnya mengenai pentingnya menaati aturan hukum demi terselenggaranya keamanan.
2. Bagi Polisi dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan masukan untuk terus berinovasi dalam menyusun strategi yang berdasarkan pada UU LLAJ untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berkendara.
3. Bagi penulis menambah wawasan dan pengalaman peran mengenai peran polisi dalam meningkatkan kedisiplinan masyarakat khususnya pengendara sepeda bermotor dalam berkendara.
4. Bagi Akademisi khususnya di lingkungan Jurusan PPKn Fakultas Ilmu sosial, UNIMED dapat digunakan sebagai bahan bacaan dan sumber referensi.